

BUPATI TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang

- a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat perlu adanya perlindungan dalam upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup;
- c. bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

82);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun, 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Kabupaten Toba Samosir 3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.

5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan

urusan di bidang lingkungan hidup.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan dana pensiun.

7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

9. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung

jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

yang wajib dilengkapi Amdal.

11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai Dampak Penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

12. Kerangka Acuan adalah tuang lingkup kajian analisis mengenai dampak

lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan

13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan

akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena

dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berDampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

19. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi

teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

20. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

21. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar

yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

22. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup.

23. RTH adalah Ruang Terbuka Hijau yang dibuat sebagai pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanagnan.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

25. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian Lingkungan Hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Izin Lingkungan diberikan bertujuan untuk:

a memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan;

b. meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak

negatif pada Lingkungan Hidup;

c. memberikan kejelasan prosedur mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

d. memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.

(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki SPPL.
- (4) Kriteria Dampak Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak:
 - g. berbalik dan tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - h. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 6

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan rekomendasi teknis dari instansi terkait yang menangani penataan ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kawasan lindung setempat;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan cagar budaya; dan/atau
 - d. kawasan ruang terbuka hijau kabupaten.
- (3) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
 - b. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
 - c. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berDampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan
 - d. budidaya yang secara nyata tidak berDampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Amdal dan RKL-RPL.

Pasal 9

- (1) Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 10

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila :
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kabupaten yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; atau
 - c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. Rencana detail tata ruang kabupaten dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 11

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dasar penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil Amdal harus digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Pemrakarsa dengan mengikutsertakan masyarakat:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. konsultasi publik.

(3) Pengikutsertaan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum

penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Bupati dan instansi terkait di bidang

Lingkungan Hidup.

(6) Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian Andal.

Pasal 13

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:

a. perorangan yang memiliki kompetensi atau kualifikasi penyusunan Amdal;atau

b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 14

(1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal.

(2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh melalui uji kompetensi.

(3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.

(4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal

vang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan data dan/atau informasi dan/atau kaidah ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga Penyusunan UKL – UPL

Pasal 15

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 16

Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD di bidang Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun Amdal dan/atau UKL-UPL.

(2) Dalam hal SKPD di bidang Lingkungan Hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, maka pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal dan/atau UKL-UPL.

BAB IV PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL Bagian Kesatu Kerangka Acuan

Pasal 18

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.

(2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.

(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 19

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 21 J

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 22

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau Pasal 20 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 23

(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:

a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; dan/atau

b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.

(2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua Andal dan RKL-RPL

Pasal 24

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:

a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; dan/atau

b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 25

(1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.

(2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan

administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan

kewenangannya.

(4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal.

(5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL

kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 26

(1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.

(2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan

RKL-RPL kepada Bupati sesuai kewenangannya.

(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. rekomendasi kelayakan lingkungan; dan/atau

b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:

a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan

kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan

pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;

b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan

c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan

pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.

(5) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 27

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 28

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 29

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 30

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;

b. pernyataan kelayakan lingkungan;

c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan

d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 31

Keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. Pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga UKL-UPL

Pasal 33

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 34

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL- UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Kepala SKPD mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala SKPD melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala SKPD menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persetujuan; dan/atau
 - b. penolakan.

Pasal 36

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL- UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 37

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. Pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 38

- (1) Rekomendasi UKL-UPL menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat SPPL

Pasal 39

(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan tanda daftar SPPL kepada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

(2) SPPL yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya wajib melakukan

perubahan SPPL.

(3) Perubahan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL UPL atau Amdal melalui penyusunan dan verifikasi SPPL baru.

(4) Tata cara pengajuan tanda daftar SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 40

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(3) Komisi Penilai Amdal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a. Tim teknis; dan

b. Sekretariat Komisi Penilai.

- (4) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. SKPD dan/atau instansi terkait;

b. Tenaga Ahli dibidang Lingkungan Hidup;

c. Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Lingkungan Hidup;

d. Masyarakat terkena dampak.

(5) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENERBITAN IZIN Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan olehBupati, atau Pejabat yang dihunjuk oleh Bupati :

a. setelahdilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; atau

b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 42

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Izin Lingkunganberakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau

Kegiatan.

Pasal 43

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 44

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;

- c. perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup yang memenuhi kriteria :
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;

2. penambahan kapasitas produksi;

3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

- 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
- 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- 9. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan:
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka

waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan

melalui:

a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; dan/atau

b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(6) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau

Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 45

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a Bupati menerbitkan

perubahan Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati

menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 46

(1) Pemegang Izin Lingkungan wajib:

- a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan.

(2) Bupati menugaskan atau melimpahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 48

(1) Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dana kegiatan:

a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; dan/atau

b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(1) Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau dalam izin lingkungan.

(2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini

dapat dikenakan sanksi administrasi.

(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
- d. pembekuan izin;atau

e. pencabutan izin.

(4) Sanksi admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Pejabat pemberi Izin Lingkungan yang menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL

(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat(1) dipidana sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana sesuai degan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Usaha dan/atau kegiatan yang telah berakhir masa berlaku izin usahanya, wajib memiliki Izin Lingkungan terlebih dahulu sebelum memperpanjang izin usaha dan disesuaikan dengan ketentuan pada peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige pada tanggal 13 Oktober 2017 BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige pada tanggal 13 Oktober 2017

PILSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA: (9/169/2017)

Salinan sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKOM SETDAKAB TOBA SAMOSIR

ZUKMAN JANTI SIAGIAN, SH PENATA TINGKAT I

NIP. 19750804 200502 1 002

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah lingkungan (environmentally sound). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berDampak Penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berDampak Penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme,

akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/Bupati sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengertian berbatasan langsung dengan kawasan lindung, yaitu rencana usaha dan/atau Kegiatan yang:

- Batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau
- 2. Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Pengecualian usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban wajib amdal jika berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, yaitu usaha dan/atau kegiatan:

- 1. Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
- 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
- 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
- 4. Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan

6. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang kabupaten telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian Lingkungan Hidup strategis. Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap Lingkungan Hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detil. Pasal ini dapat dilaksanakan sampai ada petunjuk dari kementerian.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKLUPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lengkap secara administrasi" adalah kepemilikan bukti antara lain berupa:

- a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja dipergunakan oleh:

a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal; b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian; tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan

c. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona Lingkungan Hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona Lingkungan Hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain:

a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;

- b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
- c. ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;

d. kesahihan data yang digunakan;

- e. kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- f. kelayakan ekologis, sosial, dan kesehatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Pertimbangan kelayakan lingkungan dinilai tidak hanya dari kemampuan Pemrakarsa untuk menanggulangi dampak negatif tetapi juga dilihat dari kemampuan pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "pendekatan teknologi" adalah cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola Dampak Penting.

Yang dimaksud dengan "pendekatan sosial" adalah langkah penanggulangan Dampak Penting yang dilakukan melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial.

Yang dimaksud dengan "pendekatan kelembagaan" adalah penanggulangan Dampak Penting melalui mekanisme kelembagaan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28

Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dipergunakan oleh:

a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal;

b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;

c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;

d. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait yang bertanggung jawab" antara lain kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian, satuan kerja Pemerintah Provinsi, satuan kerja pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL" antara lain:

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota meliputi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) pada skala Kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas, izin lokasi pengolahan limbah B3, dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Point b

Paksaan Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi

Point e Bupati merekomendasikan dan/atau menyurati Pemerintah Provinsi untuk pencabutan izin lingkungan

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 10